



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 51/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2013

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR : 38/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2013 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk lebih efektif dan efisien dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010, dipandang perlu untuk dibentuk pembagian divisi dan koordinator wilayah yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 1 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 tahun 2013 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 60/BA/KPU Kota-011.329197/2013 tanggal 8 Oktober 2013, tentang Perubahan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 45/BA/KPU Kota-011.329197/2013 tentang Pembagian Devisi dan Pembagian Koordinator Wilayah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.


M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 38/Kpts/Kpu-Kota-011.329197/2013 Tentang Pembagian Divisi Dan Koordinator Wilayah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2013;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mesti nya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 17 Desember 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya
 Nomor : 51/Kpts/KPU-Kota-011.329197/XII/2013
 Tanggal : 17 Desember 2013

**PERUBAHAN PEMBAGIAN DIVISI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013**

| NOMOR | DIVISI | PEMANGGUH JAWA | WAKIL | RUMAH |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 1. | Perencanaan, Keuangan dan Logistik, Umum, Rumah Tangga dan Organisasi | H. Asep Hendri D, S.Sos, SE, AK. | Ade Kurnia, SH | Kasubag Umum Kasubag Program |
| 2. | Hukum dan Pengawasan | | Ade Kurnia, SH | Hotum Hotimah, S.Ag. |
| 3. | Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | Ade Zaenul Mutakin M.Ag. | Kasubag Hukum, Kasubag Umum Kasubag Tekgar Kasubag Program |
| 4. | Teknis Penyelenggaran, Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga | Ade Zaenul Mutakin, M.Ag. | H. Asep Hendri D, S.Sos, SE, AK. | Kasubag Tekgar Kasubag Program |

